



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PT. KHARISMA NUR YAMAN**, Perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Graha Sunter Pratama, Jalan Selat Madura, Sunter Agung, Blok M No. 29, Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **IRAWAN LATIF**, beralamat di Perumahan Graha Sunter Pratama Jalan Selat Madura, Graha Sunter Agung, Blok M No. 29, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada WILHELMUS SOUMERU, SH, dan JONNY HUTAHAEAN, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **WILHELMUS SOUMERU, SH & REKAN**, berkedudukan di Ruko Segara City RSC 15 No. 18, Jalan Pasar Bojong Lama Taruma Segara Jaya, Taruma Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 2330/SK/HKM/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 ;

I a w a n :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Menara Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C, No. 10, Rt/Rw. 010/007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasanya kepada Sugih Hartono, SH.MH, Danang W S M, SH, MH, Shinta Trisiane K, SH, Ade Chandra, SH dan Fitri Rizkiani, SH. para advokat pada kantor hukum HPM Advocates &

hal 1 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Counselors at law beralamat di jalan Bangka VII D No 20.E, Mampang Prapatan, Jakarta sebagaimana Surat Kuasa no. SK-HKM-196 tanggal 14 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 3072/SK/HKM/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **J. SUPRIYANTO**, beralamat di Jl. Kenanga No. 16, Rt/Rw 003/008, Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor. memberikan kuasa kepada Swardi Aritonang, SH.MH, dan Ismail, SH, para advokat pada kantor hukum Swardi Aritonang, SH MH & partners, alamat di Jalan Taman Palem Lestari blok 818 no 19 Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sebagaimana surat kuasa tanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 3031/SK/HKM/V/2022, tanggal 14 Juni 2022 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **DJUDHA DJOHARI**, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Rt/Rw 002/006 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada Grandaldo Yohanes Tindangen, SH.MH dan Gihon Partogi, SH, para advokat dan asisten advokat pada kantor hukum Grandaldo & partners, beralamat di jalan Taman Palem Lestari, blok A39 no 61, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor : 2494/SK/HKM/V/2022, tanggal 30 mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
4. Notaris **AL FURQON, SH. MKn**, beralamat di Jln RA Kartini No. 35 Rt/Rw 004/03 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. sesuai dengan Surat tertanggal 28 Juni 2022, perihal Perbaikan Gugatan, Penggugat melakukan perubahan terhadap alamat

hal 2 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dari pihak Turut Tergugat II menjadi beralamat di Emerald Comercial Sumarecon Office UM, no.53, Marga Jaya Bekasi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor 338/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah debitur dari Tergugat I yang pada awalnya telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Osrimarni Oesman, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta PK No. 9**"), yaitu sebagai berikut :

Jenis fasilitas : Kredit Rekening Koran (KRK) Revolving.
Plafon : Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2006 s/d 11 Desember 2007.
2. Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diterima Penggugat I, disertai dengan jaminan aset berupa tanah dan bangunan milik dari Penggugat II, sebagaimana tertuang di dalam Akta PK No. 9, yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5298/Sunter Agung seluas 208 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 4465/1992 tanggal 27 Oktober 1992, terdaftar atas nama Penggugat II, terletak di Perumahan Graha Sunter Pratama, Jl. Selat Madura, Blok M, Kavling No. 29 (dikenal

hal 3 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- sebagai Graha Sunter Permata), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara.
- b. Sebidang tanah dan bangunan berupa mess serta gudang di atasnya sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7840/Sunter Agung seluas 61 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 5847/1996 tanggal 31 Desember 1996, terdaftar atas nama Penggugat II, yang terletak di Jl. Dasawarsa No. 65A, RT. 001/ RW.006 (atau dikenal Jl. Ancol Selatan I No. 65A), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara.
- c. Sebidang tanah dan bangunan berupa mess serta gudang di atasnya sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10.394 seluas 337 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 12014/2004 tanggal 19 Agustus 2004, terdaftar atas nama Penggugat II, yang terletak di Jl. Ancol Selatan No. 65, RT. 001/ RW. 006 (atau dikenal Jl. Ancol Selatan I No. 65), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara;
- d. Inventory/stok barang yang terletak di Perumahan Graha Sunter Pratama, Jl. Selat Madura, Blok M, Kavling No. 29 (dikenal sebagai Graha Sunter Permata) Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, inventory/stok barang yang terletak di Jl. Dasawarsa No. 65A, RT. 001/ RW. 06 (atau dikenal Jl. Ancol Selatan I No. 65A) Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara dan inventory/stok barang yang terletak di Jl. Ancol Selatan No. 65, RT. 001/ RW. 006 (atau dikenal Jl. Ancol Selatan I No. 65), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara.
3. Bahwa terhadap penyerahan aset-aset Penggugat II kepada Tergugat I sebagai jaminan fasilitas kredit dari Penggugat I tersebut dituangkan

hal 4 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dalam Perjanjian Pengikatan Jaminan tersendiri yang disimpan oleh Tergugat I.

4. Bahwa fasilitas kredit Penggugat I yang diberikan Tergugat I telah mengalami perubahan, penambahan, pembaruan dan perpanjangan yang terakhir dituangkan ke dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 4, tanggal 4 Maret 2013 (selanjutnya disebut **“Akta Perubahan 4 Maret 2013”**) dengan fasilitas kredit sebagai berikut :
 - a. Kredit Rekening Koran, plafon sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jangka waktu tanggal 11 Desember 2012 s/d. 11 Desember 2013;
 - b. Kredit Angsuran Berjangka – 2 (KAB-2), plafon sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tanggal 11 Mei 2011 s/d. tanggal 11 Mei 2014;
 - c. Kredit Angsuran Berjangka - 4 (KAB-4), plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I No.B.027/SME-R/SK/SnD1/1017 tertanggal 24 Oktober 2017 perihal Konfirmasi Pelunasan Bertahap Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) a/n PT. Kharisma Nur Yaman diketahui terhadap status pinjaman Penggugat I kepada Tergugat I per tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 11.624.386.589,92 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan dua rupiah) dengan perincian sesuai tabel di bawah ini:

Fas	Pokok (Rp).	Outstanding (Rp).	Bunga (Rp).	Denda (Rp).	Total (Rp).
KR	8.000.000	5.050.450.0	6.513.496.3		11.563.946.3

hal 5 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



K	.000	00	32,02		32,02
KA	41.666.66	41.666.666,	993.827,15	27.779.76	70.440.257,9
B	6,63	63		4,12	0
Total		5.092.116.6	6.514.490.1	27.779.76	11.634.386.5
		66,63	59,17	4,12	89,92

6. Bahwa Tergugat I dalam surat tersebut menyatakan, menyetujui pelunasan seluruh fasilitas KRK dan KAB atas nama Penggugat I sebesar **Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah)** secara bertahap dengan ketentuan tahap 1 sebesar Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dilunasi selambatnya tanggal 28 Desember 2017 dan tahap 2 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dilunasi selambatnya tanggal 30 Maret 2018;
7. Bahwa hingga lewatnya waktu jatuh tempo pelunasan utang Tahap 1 dan Tahap 2 tersebut, Penggugat I belum memiliki kemampuan untuk melunasi utang pada Tergugat I sesuai dengan tahapan yang diberikan oleh Tergugat I, namun Penggugat I tetap melakukan pembayaran kewajibannya;
8. Bahwa di dalam perkembangannya, berdasarkan Surat dari Tergugat I No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 perihal Penyelesaian Kewajiban Debitur atas nama Penggugat I, diketahui jumlah tagihan utang KRK dan KAB atas nama Penggugat I per periode tanggal 8 November 2019 sebesar **Rp.16.140.350.093,29 (enam belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan puluh tiga koma dua sembilan rupiah);**
9. Bahwa dalam Surat Tergugat I No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 juga dijelaskan bahwasanya Tergugat I menyetujui penyelesaian kewajiban kredit pada Penggugat I

hal 6 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dengan syarat dan ketentuan pada intinya sebagai berikut:

- a. Pembebasan seluruh tunggakan dilakukan setelah Penggugat I memenuhi kewajiban kepada Tergugat I dengan nominal pembayaran sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pembebasan bunga dan denda berjalan sampai dengan batas waktu pelunasan tunai;
 - c. Jaminan SHGB No. 5298, No.10.394 dan No.7840 atas nama Penggugat II akan diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya secara notariil setelah pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) diterima efektif oleh Tergugat I;
 - d. Lokasi pengambilan jaminan di kantor Tergugat I;
 - e. Apabila Debitur incasu Penggugat I tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, **maka keputusan ini menjadi batal serta seluruh kewajiban Debitur akan diperhitungkan seperti semula dan akan dilanjutkan dengan proses eksekusi jaminan/lelang jaminan;**
 - f. Penawaran berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2019.
10. Bahwa Penggugat I telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi penawaran yang diajukan Tergugat I namun hingga lewatnya waktu penawaran sesuai Surat dari Tergugat I No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019, Penggugat I belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat I nominal pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa namun demikian sebagaimana rekap pencatatan cicilan pembayaran utang yang dilakukan oleh Penggugat I sejak tahun 2016, diketahui sisa utang pokok Penggugat I sesuai persetujuan awal tanpa bunga, pada periode tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.1.990.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

hal 7 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dan pada periode tanggal 30 November 2019 adalah sebesar **Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)**. artinya pada saat batas waktu penawaran tanggal 28 November 2019 sesuai Surat dari Tergugat I No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 terlewat, Penggugat I tetap beritikad baik dan berkomitmen penuh untuk tetap melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada Tergugat I secara rutin dan berkelanjutan dengan harapan terhindar dari adanya potensi kehilangan aset-asetnya yang dijadikan jaminan melalui proses eksekusi jaminan atau lelang jaminan, baik sebelum, selama maupun setelah adanya penawaran dari Tergugat I berdasarkan Surat No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 tersebut;

12. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, Tergugat I telah melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tergugat II sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8, tanggal 11 Desember 2019 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 9 tanggal 9 tanggal 11 Desember 2019 dibuat dihadapan Turut Tergugat II.
13. Bahwa tindakan pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut sangat berbeda dan tidak sesuai dengan penawaran dari Tergugat I sebagaimana Surat No. B.117/OL/SMER/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 perihal Penyelesaian Kewajiban Debitur atas nama Penggugat I, dimana secara tegas dan definitif Tergugat I menyatakan pada intinya: Apabila Debitur incasu Penggugat I tidak membayar sesuai dengan yang ditawarkan Tergugat I, maka akan dilanjutkan dengan proses eksekusi jaminan/lelang jaminan.
14. Bahwa selain itu, jumlah piutang yang dialihkan Tergugat I kepada

hal 8 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Tergugat II melebihi utang pokok Penggugat I tanpa bunga dan denda sesuai persetujuan Tergugat I berdasarkan Surat No. B.117/OL/SMER/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 perihal Penyelesaian Kewajiban Debitur atas nama Penggugat I.

15. Bahwa atas proses *cessie* yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, pihak Tergugat I menyatakan telah memberitahukannya kepada Penggugat I melalui Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219, tertanggal 11 Desember 2019 perihal Peralihan Hak Tagih oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap J. Supriyanto/Tergugat II, padahal Penggugat I dan atau Penggugat II sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219 tertanggal 11 Desember 2019 perihal Peralihan Hak Tagih oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap J. Supriyanto/Tergugat II dan Para Penggugat mengetahui adanya *cessie* ketika Tergugat II tiba-tiba menyampaikan surat tertanggal 20 April 2020 Perihal Pemberitahuan Alih Kreditur kepada Tergugat II, yang intinya Tergugat II menyatakan bahwa hak tagih piutang Tergugat I telah beralih kepada Tergugat II dengan status utang Penggugat I hingga periode tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp. 16.426.266.153,32 (enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tiga koma tiga dua rupiah).
16. Bahwa substansi surat dari Tergugat II tersebut sangat tidak dapat diterima dan tidak masuk akal karena besarnya utang sama sekali tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas, transparan dan seimbang, namun hanya ditentukan secara semena-mena oleh Tergugat II sedangkan utang Penggugat I kepada Tergugat I tanpa bunga dan denda sesuai Surat No. B.117/OL/SMER/SnD1/1119 tertanggal 11 November

hal 9 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



2019 perihal Penyelesaian Kewajiban Debitur atas nama Penggugat I hingga periode tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Selain itu yang utama bahkan Tergugat I sama sekali tidak pernah mengkomunikasikan/menginformasikan secara patut/dengan baik kepada Para Penggugat mengenai adanya proses *cessie* tersebut. Sehingga Para Penggugat masih menganggap bahwasanya urusan utang piutang tersebut adalah antara Penggugat I dengan Tergugat I.

17. Bahwa karena Para Penggugat tidak pernah diinformasikan mengenai keberadaan Tergugat II sebagai kreditur baru, maka Penggugat I dengan itikad baik tetap melanjutkan cicilan pembayaran atas Fasilitas Kreditnya kepada Tergugat I secara teratur setiap bulannya dan terhadap cicilan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I status pembayarannya tetap berhasil dan sama sekali tidak ada penolakan dari Tergugat I ataupun penjelasan lengkap dari Tergugat I yang menginformasikan kepada Penggugat I bahwasanya pembayaran cicilan Fasilitas Kredit sudah tidak bisa lagi ditujukan kepada Penggugat I.
18. Bahwa berdasarkan rekam jejak bukti dan fakta yang ada, diketahui Penggugat I tetap melakukan cicilan pembayaran kepada Tergugat I baik sebelum, selama maupun setelah ada proses *cessie* yang akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian perkara *a quo*.
19. Bahwa Para Penggugat kemudian mengetahui berdasarkan surat pemberitahuan dari Turut Tergugat I tertanggal 29 September 2020 yang pada pokok menyampaikan bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik baru atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat II yang dibeli dari lelang eksekusi sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 299/29/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

hal 10 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Kantor Wilayah DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka tindakan Tergugat I yang mengalihkan utang Penggugat I kepada dan Tergugat II kemudian melakukan lelang eksekusi atas jaminan hutang dan selanjutnya dibeli Turut Tergugat I, jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut secara prinsip meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelalaian tata kelola Fasilitas Kredit Penggugat I;
 - b. Kesalahan dan ketidak hati-hatian dalam pelaksanaan *cessie*;
22. Bahwa kelalaian Tergugat I di dalam pengelolaan Fasilitas Kredit Penggugat I antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada transparansi mengenai kejelasan dan kepastian pemberitahuan resmi dari Tergugat I terkait status Fasilitas KRK dan KAB atas nama Penggugat I telah berada dalam keadaan macet;
 - b. Tidak ada penerapan prinsip kehati-hatian mengenai pengelolaan barang jaminan (Agunan Yang Diambil Alih/AYDA) atas utang Penggugat I, dimana Tergugat I tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat I terlebih dahulu untuk melakukan upaya penyelesaian dengan menggunakan barang jaminan untuk dijual sebagai upaya pelunasan utang Penggugat I pada Tergugat I;
 - c. Terdapat inkonsistensi dan perbedaan keputusan penanganan Fasilitas Kredit atas nama Penggugat I, dimana berdasarkan Surat dari Tergugat I No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 Perihal Penyelesaian Kewajiban Debitur A/n PT. Kharisma Nur Yaman incasu Penggugat I, dinyatakan jika Penggugat I tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan **maka akan dilanjutkan**

hal 11 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dengan proses eksekusi jaminan/lelang jaminan, namun faktanya Tergugat I tidak melakukan proses eksekusi jaminan/lelang jaminan, melainkan proses *cessie* kepada Tergugat II dengan berlindung dan beralih bahwasanya proses *cessie* tersebut adalah hak dari Tergugat I sesuai Akta PK. No. 9;

- d. Tergugat I tetap menerima dana pembayaran utang yang dilakukan oleh Penggugat I setiap bulannya setelah selesainya proses *cessie* pada tanggal 11 Desember 2019 hingga sampai periode bulan Oktober 2020 dan Tergugat I baru menyampaikan informasi kepada Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020 melalui Surat No. B.033/SK/SnD1/102020 setelah kuasa hukum Penggugat II meminta konfirmasi kepada Tergugat I melalui Surat No. Ref.: 002AA081020 tertanggal 9 Oktober 2019 perihal Permintaan Klarifikasi terkait Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) A/n. PT. Kharisma Nur Yaman incasu Penggugat I, dimana kemudian Tergugat I menyatakan bahwasanya dana pembayaran utang Penggugat I masih tersimpan di Rekening Tampungan GL Asset Recovery Recon di Tergugat I serta bisa diambil kembali oleh Para Penggugat;
- e. Adanya upaya pembiaran Tergugat I untuk tetap menerima dan menyimpan dana pembayaran cicilan utang dari Para Penggugat berdasarkan jeda waktu yang cukup lama \pm 12 (dua belas) bulan sejak pelaksanaan cicilan pembayaran utang oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal batas waktu penawaran (28 November 2019) sesuai Surat dari Tergugat I No.7/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 terlewat hingga adanya pemberitahuan dari Tergugat I mengenai penampungan dana pembayaran cicilan utang Penggugat I pada tanggal 20 Oktober 2020 menunjukkan adanya pengendapan dana

hal 12 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



pembayaran milik Para Penggugat yang cukup besar yakni ± Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat I yang tidak pernah diketahui maksud, tujuan dan kepentasannya dari segi hukum perbankan;

23. Bahwa kesalahan dan ketidakhati-hatian Tergugat I di dalam proses pelaksanaan *cessie* antara lain dapat terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Tidak pernah ada komunikasi baik secara lisan maupun pemberitahuan secara tertulis dari Tergugat I kepada Para Penggugat mengenai adanya rencana Tergugat I untuk melakukan *cessie* dalam perkara *a quo*;
 - b. Proses *cessie* sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 8 tanggal 11 Desember 2019 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 9 tanggal 11 Desember 2019 oleh Notaris Al Furqon W. SH.,M.Kn *incasu* Turut Tergugat II dilakukan di hari yang sama dan berbarengan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219 tertanggal 11 Desember 2019;
 - c. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219 tertanggal 11 Desember 2019 dialamatkan ke Graha Sunter Pratama Blok M No. 29, Jl. Selat Sunda, Sunter Agung, Jakarta Utara yang notabene salah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 AP No. 9 tentang Pemberitahuan, dimana setiap korespondensi surat menyurat telah **secara jelas diatur bahwasanya alamat surat menyurat Penggugat I adalah di Graha Sunter Pratama, Jl. Selat Madura, Blok M No. 29, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara**;
 - d. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219 tertanggal 11 Desember 2019 Perihal Pengalihan Hak

hal 13 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Tagih oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap J. Supriyanto *incasu* Tergugat II tersebut tidak pernah diketahui dan tidak pernah diterima oleh Penggugat I karena Penggugat I domisilinya bertempat tinggal di alamat sesuai Pasal 15 Akta PK No.9 *a quo* yakni: Perumahan Graha Sunter Pratama, Jl. Selat Madura, Blok M No. 29, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- e. Perbedaan alamat surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat terlihat dan terdapat indikasi kesengajaan di dalam prosesnya, **terbukti pada Surat dari Tergugat I No. B.117/OL/SME-R/SnD1/1119 tertanggal 11 November 2019 Perihal Penyelesaian Kewajiban Debitur A/n PT. Kharisma Nur Yaman incasu Penggugat I jelas dialamatkan ke Graha Sunter Pratama, Jl. Selat Madura, Blok M No. 29, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga diterima oleh Para Penggugat, sedangkan pada Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219 tertanggal 11 Desember 2019 Perihal Pengalihan Hak Tagih oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap J. Supriyanto yang berjarak hanya 1 (satu) bulan (bulan November ke bulan Desember), alamat surat menyurat ditujukan pada Graha Sunter Pratama Blok M No. 29, Jl. Selat Sunda, Sunter Agung, Jakarta Utara, sehingga tidak pernah diterima dan diketahui oleh Para Penggugat;**
- f. Surat Pemberitahuan Tergugat I No. 079/SK/SME-R/SnD1/1219 tertanggal 11 Desember 2019 tersebut tidak didahului dengan proses sosialisasi dan dokumentasi tertulis yang resmi dari Tergugat I kepada Penggugat I mengenai adanya rencana Tergugat I untuk melakukan *cessie* piutang kepada Tergugat II;
- g. Pihak Tergugat I sama sekali tidak menindaklanjuti proses

hal 14 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



pemberitahuan cessie yang keliru dan bertentangan tersebut dengan upaya untuk melakukan konfirmasi atau klarifikasi baik secara verbal melalui komunikasi telepon dengan Penggugat I maupun Penggugat II ataupun upaya konfirmasi tertulis lainnya melalui komunikasi chatting, email dan sejenisnya yang telah termuat secara jelas mengenai nomor telepon Penggugat di Pasal 15 Akta PK No.9 tentang Pemberitahuan;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka akumulasi tindakan Tergugat I telah menunjukkan adanya niat dan kesengajaan dari Tergugat I secara melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan hukum perdata mengenai cessie antara lain sebagai berikut:

a. Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”;

b. Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi:

Pasal 34: “ Bank wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA “;

Pasal 35 ayat (1): “ (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki ” ;

c. Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 613 s.d. Pasal 624 KUH Perdata tentang cessie karena proses cessie yang dilakukan tidak sesuai dengan asas transparansi kepada Debitur yakni proses

hal 15 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



pemberitahuan yang tidak benar dan tidak adanya persetujuan atau pengakuan dari Penggugat I sebagai Debitur atas proses *cessie a quo* serta tidak dilibatkannya Penggugat I dalam proses sebelum *cessie* sehingga Penggugat I tidak mengetahui calon pengambil alih piutang Penggugat I dan juga nilai piutang yang dialihkan, maka hasil dari *cessie* tersebut tidak berpengaruh dan tidak mempunyai akibat hukum kepada Penggugat I;

d. Proses *cessie* yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada faktanya bukan terjadi saat ini saja, melainkan sudah sering terjadi sebelumnya. Artinya, telah ada pola dan modus berulang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada para Debiturnya yang gagal bayar dan memiliki barang jaminan untuk disegerakan proses *cessie*-nya dengan tujuan hanya mengambil alih/mengeksekusi barang jaminan milik Penggugat II;

e. Proses *cessie* yang tidak transparan dan sikap Tergugat I yang cenderung cuci tangan serta melepaskan tanggung jawabnya sebagai Kreditur dari Penggugat I dengan alasan telah terjadi peralihan hak tagih atas piutang Penggugat I tanpa upaya konkrit untuk membantu Penggugat I menyelesaikan secara musyawarah dengan Tergugat II, sehingga Penggugat II kehilangan hak atas barang **jaminannya merupakan bukti konkrit akumulasi tindakan Tergugat I yang seolah-olah telah melakukan setiap proses pengelolaan kredit dengan benar sesuai aturan hukum, namun pada faktanya akumulasi tindakan tersebut hanya merupakan upaya kamufase penyelubungan hukum untuk tujuan yang bersifat melawan hukum;**

25. Bahwa tindakan melawan hukum Tergugat II kepada Para Penggugat pada prinsipnya terdiri dari :

a. Niat dan kesengajaan Tergugat II mengabaikan hak-hak Penggugat I

hal 16 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- sebagai Debitur yang sah dari Tergugat I untuk mengambil alih aset-aset Penggugat II dengan proses yang tidak transparan dan potensi harga yang di bawah pasar;
- b. Adanya rekam jejak dan tindakan berulang dari Tergugat II dengan kesamaan modus operandi pada perkara-perkara lain demi keuntungan pribadi;
26. Bahwa niat dan kesengajaan Tergugat II mengabaikan hak-hak Penggugat I sebagai Debitur yang sah dari Tergugat I untuk mengambil alih aset-aset Penggugat II dengan proses yang tidak transparan dan harga di bawah pasar dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Adanya upaya pembiaran dan penutupan informasi mengenai status Tergugat II sebagai pembeli *cessie a quo*, terbukti dari lamanya jeda waktu dari sejak adanya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 8 tanggal 11 Desember 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 9 tanggal 11 Desember 2019 hingga disampaikannya Surat Pemberitahuan Alih Kreditur oleh Tergugat II kepada Penggugat I pada tanggal 20 April 2020;
- b. Tidak ada transparansi mengenai nilai jual beli *cessie a quo* yang dibeli oleh Tergugat II dan kebenaran fakta telah terjadi jual beli *cessie* sebagaimana termuat di dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 8 tanggal 11 Desember 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 9 tanggal 11 Desember 2019, sehingga Penggugat I tidak pernah mengetahui apa dan bagaimana isi Akta tersebut;
- c. Penentuan jumlah tagihan utang Penggugat I oleh Tergugat II sebesar Rp. 16.426.266.153,32 (enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tiga koma tiga dua rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Surat Pemberitahuan Alih Kreditur oleh Tergugat II tidak diketahui dan tidak jelas dasar-dasar

hal 17 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- perhitungannya;
- d. Batas waktu pelunasan tagihan utang yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat I yakni selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal 20 April 2020 sesuai dalam Surat Pemberitahuan Alih Kreditur oleh Tergugat II sangat tidak wajar dan tidak realistis, memberatkan dan disengaja agar Penggugat I tidak bisa memenuhinya;
 - e. Masuknya Tergugat II ke dalam perkara *a quo* tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat karena hubungan kerjasama yang ada hanyalah antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana Tergugat I dengan Tergugat II tidak pernah beritikad baik melibatkan dan atau mengkomunikasikan rencana *cessie a quo* sebelumnya kepada Penggugat I sebagai Debitur dan Penggugat II sebagai pemilik aset-aset yang dijadikan barang jaminan kepada Tergugat I;
27. Bahwa rekam jejak dan tindakan berulang dari Tergugat II dengan kesamaan modus operandi pada perkara-perkara lain demi keuntungan pribadi dapat diketahui dari fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Pada perkara No.: 844/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemiripan dengan pola dan modus operandi Tergugat II dalam perkara *a quo*;
 - b. Pada perkara No.: 536/Pdt.G/2020/PN Bks yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemiripan dengan pola dan modus operandi Tergugat II dalam perkara *a quo* karena obyek sengketyanya adalah proses *cessie*;
 - c. Pada perkara No.: 190/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemiripan dengan pola dan modus operandi Tergugat II dalam perkara *a quo*;

hal 18 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- d. Pada perkara No.: 168/PDT.G/2016/PN Jkt.Tim yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak Terlawan dalam perkara tersebut memiliki kemiripan dengan pola dan modus operandi Tergugat II dalam perkara *a quo*;
- e. Pada perkara No.: 303/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemiripan dengan pola dan modus operandi Tergugat II dalam perkara *a quo*;
- f. Pada perkara No.: 414/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut memiliki kemiripan dengan pola dan modus operandi Tergugat II dalam perkara *a quo*;
28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pola dan modus operandi Tergugat II yang berulang dalam setiap perkara baik yang sedang berjalan proses pemeriksaannya maupun yang telah diputus oleh lembaga Pengadilan di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi menunjukkan sejatinya kegiatan usaha Tergugat II adalah mengincar dan mencari keuntungan dari setiap Debitur-debitur yang memiliki permasalahan kredit dengan barang jaminan berupa aset yang dialihkan (*cessie*) dan dilelang, sehingga dapat dikuasai oleh Tergugat II dan kemudian dilelang lagi kepada pihak ketiga lainnya.
29. Bahwa akumulasi tindakan Tergugat II merupakan bukti konkrit bahwasanya Tergugat II seolah-olah sebagai pembeli *cessie* telah melakukan setiap proses dengan benar sesuai aturan hukum, namun pada faktanya akumulasi tindakan tersebut hanya merupakan upaya kamufase penyelubungan hukum untuk tujuan yang bersifat melawan hukum.
30. Bahwa sesuai hasil Appraisal penilai Publik KJPP Ristia Kurnia sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 006/3.0062-

hal 19 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



00/PI/12/0404/1/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 dan Nomor 011/3.0062-00/PI/12/0404/1/IV/2021, tanggal 23 April 2021, harga pasar tanah dan bangunan yang menjadi jaminan utang Penggugat I kepada Tergugat I, yakni

- a. Tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5298/Sunter Agung seluas 208 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 4465/1992 tanggal 27 Oktober 1992, yang terletak di Perumahan Graha Sunter Pratama, Jl. Selat Madura, Blok M, Kavling No. 29 (dikenal sebagai Graha Sunter Permata), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, harga pasar sebesar Rp. 6.235.000.000,-
 - b. Tanah dan bangunan berupa mess serta gudang di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7840/Sunter Agung seluas 61 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 5847/1996 tanggal 31 Desember 1996 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10.394 seluas 337 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 12014/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang terletak di Jl. Ancol Selatan No. 65, RT. 001/ RW. 006 (atau dikenal Jl. Ancol Selatan I No. 65), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, harga pasar sebesar Rp. 4.923.000.000,- Jumlah Rp.11.158.000.000,-
31. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat I dan Penggugat II yakni :

Kerugian Materiil :

Kerugian Penggugat I dan Penggugat II akibat dilelang eksekusi jaminan utang Penggugat I adalah senilai dari harga jaminan utang tersebut sebagaimana hasil Appraisal penilai Publik KJPP Ristia Kurnia yakni

hal 20 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



sebesar Rp.11.158.000.000,- dikurangi jumlah utang Penggugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.1.960.000.000,- = Rp. 9.198.000.000,- (Sembilan milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan terjadinya pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan Tergugat I kepada dan Tergugat II kemudian di lelang eksekusi jaminan utang tersebut, Para Penggugat telah tersita waktu, tenaga dan pikiran serta terganggu waktu Para Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Bahwa kerugian sedemikian tersebut tidak dapat dinilai dan diukur dengan apapun, namun dalam hal ini Para Penggugat menetapkan kerugian Immateriil sebesar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

32. Bahwa terhadap kerugian Materiil dan Immateriil Para Penggugat seperti diuraikan diatas maka Para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya secara tanggung renteng kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan;
33. Bahwa untuk menghindari gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusionir*) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik :

- **Tergugat I** : Sebidang Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Matraman Raya No. 52, RT. 12/RW. 002, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dikenal dengan Kantor Kanwil I DKI Jakarta atas nama **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**

hal 21 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- **Tergugat II** : Sebidang Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Kenanga No. 16, Rt/Rw 003/008, Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor atas nama **J. SUPRIYANTO**

34. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengabaikan putusan atas perkara ini, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara ini sejak putusan dapat dilaksanakan.
35. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan utang Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan, yakni :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 9.198.000.000,- (sembilan milyar seratus

hal 22 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara ini sejak putusan dapat dilaksanakan.
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dengan hormat supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasa hukumnya kecuali Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan, juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 14 Juli 2022 untuk sidang tanggal 26 Juli 2022, relas panggilan tertanggal 10 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 16 Agustus 2022 dan relas panggilan tertanggal 21 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 6 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 hal 23 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABU HANIFAH, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun dari Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada Perbaikan alamat Turut Tergugat II dalam gugatannya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan Gugatan a quo demi hukum atau demi kepentingan beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaren), yaitu:

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

**PRIMA FACIE POKOK PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN
PENGGUGAT A QUO MERUPAKAN AKIBAT YANG TIMBUL SECARA
LANGSUNG DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT,
KARENANYA HARUS & WAJIB TUNDUK PADA DOMISILI HUKUM
YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK**

Yang Mulia Majelis Hakim,

hal 24 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Bilamana mencermati keseluruhan Posita Gugatan, jelas bahwa pokok persengketaan yang diajukan PENGGUGAT ini merupakan rangkaian integral yang menyatu/tak terpisahkan yang murni muncul sebagai akibat hukum langsung dari PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT, sebagaimana pokok-pokok posita Gugatan perkara *a quo*:

- Dalam pembukaan posita gugat, PENGGUGAT menyatakan bahwa dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Kredit vide Akta Notaris Osrimarni Oesman, SH No. 9 tertanggal 11 Desember 2006 tentang Perjanjian Kredit;
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menerangkan dan mengakui sendiri dengan tegas bahwa PENGGUGAT (selaku Debitur) BELUM MELUNASI HUTANGHUTANGNYA berdasarkan Perjanjian Kredit hingga lewatnya batas-batas waktu/jatuh tempo pelunasan hutang-hutang tersebut;
- Oleh karena telah terlewatinya batas-batas waktu pelunasan dimaksud, kemudian TERGUGAT I sebagai Kreditur melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada TERGUGAT II tanpa keterlibatan dan persetujuan/pengakuan PENGGUGAT selaku Debitur, dan selanjutnya terjadi lelang eksekusi (Hak Tanggungan) jaminan kredit, sehingga kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo*;

Dari pokok-pokok posita gugat di atas, sangat jelas bahwa permasalahan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*:

- a. Merupakan AKIBAT HUKUM yang timbul/muncul secara langsung DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT;
- b. Sedangkan *prima facie*, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah saling bersepakat dalam Perjanjian Kredit bahwa terkait dengan PELAKSANAAN

hal 25 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



PERJANJIAN dan AKIBAT HUKUMNYA, Para Pihak telah memilih DOMISILI HUKUM TETAP pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (vide Perjanjian Kredit jo. Perubahan-Perubahannya, terakhir Perubahan Ke-7) :
" Mengenai PERJANJIAN INI DAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, kedua belah pihak MEMILIH TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM YANG TETAP dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA di Jakarta".

Yang Mulia Majelis Hakim,

Berdasarkan ketentuan yang digariskan hukum acara Pasal 118 ayat (4) HIR maupun asas hukum pacta sunt servanda, maka pengajuan perkara a quo - yang timbul sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Perjanjian Kredit- seharusnya dan sewajibnya tunduk secara penuh pada Perjanjian itu sendiri sebagai sumber dokumen hukum utama (main legal document) yang menjadi undang-undang dan landasan kepastian hukum (as the law & legal certainty) bagi para pihak vide Pasal 1338 (1) KUHPerdara, terlebih bilamana timbul persengketaan terkait pelaksanaannya sebagaimana perkara a quo.

Oleh karena itu, TERGUGAT I berpendapat bahwa telah cukup dasar fakta dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memutus perkara a quo dalam Putusan Sela, dengan diktum/amar yang berbunyi:

- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang (onbevoegdheid) memeriksa perkara ini.

2. TINDAKAN PARA PENGGUGAT YANG MENARIK PEMBELI LELANG EKSEKUSI TANPA IKUT MENARIK KANTOR LELANG SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, MENYEBABKAN GUGATAN MELEKAT CACAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

hal 26 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Yang Mulia Majelis Hakim,

Dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT sendiri menyebutkan dalam Posita Gugatan bahwa TURUT TERGUGAT I merupakan pembeli lelang eksekusi (hak tanggungan) sebagaimana Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara:

- Bahwa PARA PENGGUGAT selanjutnya menyatakan bahwa kerugian yang didalilkan dalam Gugatannya didasarkan pada hilangnya obyek jaminan, karena telah selesai dilelang eksekusi oleh Kantor Lelang sebagai pelaksananya;
- Atau dengan kata lain, PARA PENGGUGAT disini mendalilkan bahwa kerugiannya tersebut timbul akibat dilelangnya obyek jaminan sehingga kepemilikannya menjadi beralih kepada pembeli lelang;
- Bahwa dengan demikian, penarikan langsung pembeli lelang sebagai pihak dalam perkara a quo masih menyisakan mata rantai yang hilang (tidak utuh) karena PARA PENGGUGAT tidak ikut menarik Kantor Lelang sebagai pelaksana lelang (pihak dari siapa pembeli lelang mendapatkan haknya) sehingga fakta kronologis dan hubungan hukum permasalahan a quo menjadi bolong dan melompat;
- Untuk itu, demi kepentingan beracara dan supaya dapat dilakukan pemeriksaan perkara a quo secara terang-benderang, fair, tuntas, dan menyeluruh, maka seharusnya Kantor Lelang juga ikut ditarik/didudukan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa kelalaian PENGGUGAT menarik Kantor Lelang Negara sebagai pihak dalam perkara, menyebabkan gugatan a quo mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium);

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

hal 27 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



3. **POSITA DAN DASAR HUKUM PENGGUGAT MELEKAT CACAT OBSCUUR DAN IRRELEVAN, KARENA DISATU SISI MENYATAKAN BAHWA TURUT TERGUGAT I SEBAGAI PEMBELI LELANG, NAMUN DISISI LAIN MENDASARKANNYA PADA ATURAN AYDA**

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa dalam posita gugatannya, PARA PENGGUGAT secara gamblang menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT I merupakan pembeli lelang eksekusi hak tanggungan. Namun ternyata disisi lain PARA PENGGUGAT malah mendasarkan gugatan a quo pada peraturan AYDA yang tidak ada hubungannya sama sekali dan bertentangan dengan positanya dimaksud:

- a. Dalam perkara a quo menjadi terbukti bahwa ternyata PARA PENGGUGAT hanya asal comot peraturan saja tanpa memahaminya, karena Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah bilamana Bank (TERGUGAT I) menjadi pembeli barang agunan baik melalui pelelangan ataupun diluar pelelangan; atau bank mengambil alih barang agunan melalui penyerahan sukarela (debt to asset settlement) dari pemilik agunan kepada bank sebagai kreditur; atau melalui pemberian kuasa jual dari pemilik agunan;
- b. Bahwa sebagaimana disebutkan sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam posita, obyek jaminan (agunan) telah dilakukan lelang eksekusi oleh Kantor Lelang Negara berdasarkan Risalah Lelang No. 299/29/2020 tanggal 10 Agustus 2020, dimana TURUT TERGUGAT I menjadi pembeli lelang sehingga penggunaan dasar hukum/peraturan tentang AYDA dalam gugatan PENGGUGAT jelas merupakan hal yang irrelevan, obscur, menyesatkan (misleading), dan bertentangan dengan fakta yang ada. Oleh karena dalil posita dan dasar hukum PENGGUGAT ternyata mengandung unsur saling pertentangan/kontradiktif antara satu dengan

hal 28 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



yang lainnya, bahkan tidak berhubungan sama sekali, maka jelas bahwa gugatan a quo melekat cacat obscuurlibel.

Berdasarkan seluruh hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan TERGUGAT I dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan integral dan tak terpisahkan dengan alasan maupun dasar hukum dalam Pokok Perkara ini. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT I tetap dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya, yaitu berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. TINDAKAN PARA PENGGUGAT YANG MEMPERMASALAHKAN HAK CESSIE TERGUGAT I-PADAHAL PEMBAYARAN KEWAJIBAN PENGGUGAT SENDIRI MACET MERUPAKAN TINDAKAN YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN HUKUM

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali debitur mengajukan perkara ke pengadilan pada saat pembayarannya telah tersendat/macet, dimana debitur berupaya untuk memanfaatkan pengadilan guna melegitimasi perbuatan atau itikad buruknya. Memang nyatanya modus yang paling sering digunakan debitur macet antara lain adalah: meminta pembatalan perjanjian, bank dianggap PMH karena tidak memenuhi keinginan debitur, dan lain-lain, dengan beraneka ragam alasan seperti misalnya seolaholah tidak mengerti isi perjanjian, bank dianggap melanggar aturan, lelang tidak sah dan meminta pembatalan lelang, meminta pembatalan hak tanggungan, dan lain sebagainya.

hal 29 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa praktek pengajuan gugatan oleh debitur (setelah menerima dana kredit dan pembayarannya tersendat/macet) sudah marak terjadi, dimana kondisi ini apabila dibiarkan tentu dapat membahayakan kepentingan ekonomi nasional karena dana kredit yang dikucurkan kepada debitur pada dasarnya adalah dana-dana simpanan milik masyarakat luas yang disalurkan melalui lembaga keuangan (perbankan) sebagai pemegang amanahnya.

1.1. BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA, DEBITUR/PARA PENGGUGAT SELAMA INI TELAH DIBERIKAN KELONGGARANKELONGGARAN YANG LEBIH DARI CUKUP, YAITU MELALUI 7 (TUJUH) KALI PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT

Bahwa TERGUGAT I merupakan sebuah lembaga keuangan publik (perbankan) yang notabene adalah PEMEGANG AMANAT ATAS DANA-DANA SIMPANAN MILIK MASYARAKAT LUAS dalam bentuk tabungan, simpanan deposito, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (5) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut: "UU Perbankan").

Bahwa sesuai dengan fungsi perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, TERGUGATI telah menyalurkan dan memberikan fasilitas kredit, antara lain adalah kepada PENGGUGAT I/Debitur:

- a. Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT sendiri dalam Memori Gugatnya, prima facie selama ini pembayaran kewajiban PENGGUGAT/Debitur telah tersendat, padahal PENGGUGAT telah berulang kali diberikan kelonggaran dan keringanan-keringanan melalui kredit, perubahan-perubahan perjanjian,

hal 30 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



penambahan plafon pembaharuan, maupun penjadwalan ulang jangka waktu kredit, yaitu melalui:

- Perjanjian Kredit Awal: Akta Notaris Osrimani Oesman, SH No. 9 tertanggal 11 Desember 2006 tentang Perjanjian Kredit;
- Yang kemudian diubah melalui Akta Notaris Osrimani Oesman, SH No. 13 tertanggal 25 Juni 2007 tentang Perubahan Perjanjian;
- Yang kemudian diubah melalui Akta Notaris Osrimani Oesman, SH No. 11 tertanggal 22 Mei 2008 tentang Perubahan Perjanjian;
- Yang kemudian diubah melalui Akta Notaris Osrimani Oesman, SH No. 2 tertanggal 06 Agustus 2008 tentang Perubahan Perjanjian;
- Yang kemudian diubah melalui Akta Notaris Yohanes Wilion, SH No. 83 tertanggal 27 Mei 2010 tentang Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit;
- Yang kemudian diubah melalui Akta Notaris Kelaswara Chandrakirana, SH No. 12 tertanggal 09 Agustus 2011 tentang Perubahan Perjanjian Kredit;
- Yang kemudian diubah melalui Akta Notaris Osrimani Oesman, SH No. 3 tertanggal 08 November 2012 tentang Perubahan Perjanjian Kredit; dan
- Terakhir kali diubah melalui Akta Notaris Osrimani Oesman, SH No. 01 tertanggal 08 Januari 2014 tentang Perubahan Perjanjian Kredit.

b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, kesempatan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT/Debitur tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) kali Perubahan Perjanjian Kredit sehingga kelonggaran yang diberikan oleh TERGUGAT I tersebut sudah lebih dari cukup.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa penyelesaian kredit a quo telah berlangsung SANGAT LAMA DAN BERLARUT-LARUT, dimana Perjanjian

hal 31 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Kreditnya saja sudah berjalan sejak tahun 2006 atau sampai dengan saat ini berarti sudah berjalan sekitar 16 (ENAM BELAS) TAHUN.

1.2. DALAM CESSIE YANG DIALIHKAN ADALAH HAK (BUKAN KEWAJIBAN), SEHINGGA PENGALIHAN HAK MELALUI CESSIE TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN DEBITUR/SI BERUTANG, KARENA TOH CESSIE TIDAK AKAN SEDIKITPUN MENGURANGI ATAU MEMPENGARUHI KEWAJIBAN DEBITUR BERDASARKAN PERJANJIAN

Yang Mulia Majelis Hakim,

Kiranya patut dicatat terlebih dahulu bahwa dalam alur posita Gugatan PARA PENGGUGAT, dapat diketahui bahwa PARA PENGGUGAT telah MENAKUI dengan tegas adanya ketidakmampuannya dalam memenuhi pembayaran seperti yang dijanjikan dalam Perjanjian Kredit:

- a. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian vide Pasal 1925 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian pengakuan PARA TERGUGAT dalam Posita Gugatan tersebut dianggap sebagai alat bukti sempurna:
 - Bahwa alat bukti sempurna tersebut adalah tentang prima facie adanya hutang-hutang PENGGUGAT yang memang belum diselesaikannya sampai saat ini;
 - Sedangkan alasan PARA PENGGUGAT "belum memiliki kemampuan" atau dengan kata lain pembayaran SEKEDARNYA, bukan merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum;
 - Karena seharusnya pelaksanaan pembayaran kewajiban PARA PENGGUGAT adalah "sesuai dengan apa yang dijanjikannya" dalam Perjanjian Kredit yang (berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I);

hal 32 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Lagipula "kemampuan" PARA TERGUGAT tersebut merupakan hal yang tidak dapat dikonfirmasi dan/atau diukur kebenarannya.
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mempermasalahkan tentang jumlah hutangnya yang bahkan per-tanggal 08 November 2019 saja telah mencapai Rp. 16.140.350.093,29 (enam belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan puluh tiga dan dua puluh sembilan sen Rupiah):
 - Bahwa bertambahnya nilai hutang PENGGUGAT tersebut merupakan konsekuensi/akibat hukum yang timbul atas ulah/tindakan PARA PENGGUGAT sendiri yang selalu menunda-nunda dan mengulur-ulur penyelesaian kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - Bahwa prima facie PENGGUGAT telah menerima dan menikmati kucuran dana kredit yang berasal dari dana-dana simpanan milik masyarakat luas. Merupakan hal yang aneh dan sangat lucu bahwa setelah menikmati dana kredit dan kemudian macet ternyata PARA PENGGUGAT seolah-olah lupa ingatan dan seolah-olah tidak paham/tidak mengerti isi Perjanjian Kredit yang telah disepakatinya, karena seluruh perhitungan kewajiban pembayaran kredit faktanya telah disepakati bersama dalam Perjanjian dimaksud.
- c. Kiranya patut dicatat juga bahwa selain kelonggaran-kelonggaran berupa Perubahan Perjanjian Kredit di atas PARA PENGGUGAT telah MENGAKUI secara tegas dalam gugatan fakta-fakta berikut:
 - Bahwa TERGUGATI telah berkali-kali memberikan kesempatan dan penawaran kepada PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya dalam nilai dan batas waktu tertentu;
 - Bilamana batas waktu tersebut terlewati maka perhitungan kewajiban akan kembali seperti semula sebagaimana Perjanjian Kredit:

hal 33 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Namun kelonggaran-kelonggaran dan kesempatan-kesempatan tersebut tidak juga dimanfaatkan PARA PENGGUGAT, sehingga berakibat seluruh perhitungan kewajiban akan kembali seperti semula sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit (sebagaimana juga ditegaskan sendiri oleh PARA PENGGUGAT)

Selanjutnya, mengenai Cessie yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo akan TERGUGAT I uraikan sebagai berikut:

1.2.1. DALAM PERJANJIAN KREDIT, PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI DAN MEMBERIKAN HAK PENGALIHAN (CESSIE) KEPADA TERGUGAT I

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa prima facie dalam Perjanjian Kredit telah diatur dan disepakati tentang adanya persetujuan PENGGUGAT/Debitur terhadap pelaksanaan pengalihan piutang vide Pasal 12 angka 12,1. yang berbunyi : "*DEBITUR SETUJU bahwa apabila dianggap perlu oleh Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri, Bank mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit berikut setiap perubahan, penambahan, atau perpanjangannya, kepada pihak lain, dan Debitur dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini*".

Bahwa dari bunyi kesepakatan di atas terbukti bahwa sedari awal Perjanjian Kredit, PENGGUGAT selaku Debitur telah memberikan persetujuan atas tindakan pengalihan (cessie) yang dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan Bank/TERGUGAT I selaku Kreditur:

hal 34 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa dalam praktik dunia perbankan, cessie dapat dilakukan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan bank antara lain misalnya: (i). Bank bermaksud untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio atau CAR; (ii). Bank hendak meningkatkan rasio profitabilitasnya atau return on assets; (iii). Bank bermaksud melakukan restrukturisasi loan portfolio-nya; dan lain sebagainya;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut mutlak merupakan hak dan kewenangan bank selaku kreditur/pemberi kredit yang tidak perlu meminta persetujuan dari, atau didiskusikan dengan, debitur/si berutang, sebagaimana juga bunyi kesepakatan dalam Pasal 12 angka 12.1. Perjanjian Kredit: "Apabila dianggap perlu oleh Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri";

Dengan demikian, pelaksanaan cessie oleh bank selaku kreditur tersebut bukanlah hal yang melanggar hukum sebagaimana dalil-dalil PARA PENGGUGAT.

1.2.2. DALAM CESSIE YANG DIALIHKAN ADALAH HAK, BUKAN KEWAJIBAN, DIMANA SYARAT PELAKSANAANNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN AKTA

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT beranggapan bahwa cessie atau pengalihan piutang yang dilakukan dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena menurut PARA PENGGUGAT tanpa sepersetujuan atau sepengetahuan dari, atau tidak mengkomunikasikannya dengan, PARA PENGGUGAT selaku Debitur.

Kiranya patut diingat bahwa peralihan yang terjadi dalam cessie adalah peralihan HAK, bukan kewajiban, sehingga menurut hukum dapat dilaksanakan tanpa persetujuan debitur/si berutang:

hal 35 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Karena toh cessie itu sendiri tidak sedikitpun mengurangi atau mempengaruhi kewajiban-kewajiban PARA PENGGUGAT/ si berutang berdasarkan Perjanjian Kredit;
- Bahwa "hak" tersebut tidak hanya mengenai cessie saja, melainkan juga meliputi hak pelaksanaan lelang eksekusi, dimana in casu secara berlebihan PARA PENGGUGAT menganggap Bank/TERGUGAT I -yang tidak melakukan lelang eksekusiseolah-olah merupakan tindakan yang melanggar hukum.
- Bahwa kemudian terkait penyerahan Cessie atas piutang yang timbul dari Perjanjian Kredit a quo, pelaksanaannya pun telah dilakukan secara SAH sesuai dengan persyaratan Pasal 613 (1) KUHPerdara : "*Penyerahan akan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.*"

In casu, pelaksanaan cessie diantara TERGUGATI dengan telah dilaksanakan secara sah melalui akta otentik yaitu Akta Notaris Al Furqon, SH (TURUT TERGUGAT II) No. 8 tertanggal 11 Desember 2019 tentang Perjanjian Jual Beli Piutang dan No. 9 tertanggal 11 Desember 2019 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang, yang mana atas pengalihan tersebut faktanya telah dikirimkan pemberitahuan ulang kepada PARA PARA PENGGUGAT selaku Mengenai pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT I selama Debitur belum mengetahui adanya cessie, boleh saja beranggapan bahwa krediturnya masih tetap TERGUGAT I, karena cessie tersebut dianggap belum berakibat hukum debitur -sebelum ia menerima kepada PENGGUGAT selaku pemberitahuan, sehingga pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I pun dapat dibenarkan hukum karena ia dianggap belum

hal 36 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



mengetahuinya. Faktanya, pembayaran Debitur/PENGGUGAT tersebut telah dikembalikan sepenuhnya oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

1.3. DALAM PERKARA A QUO KIRANYA PERLU DIPERHATIKAN SIKAP DAN PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PELAKSANAAN CESSIE

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa terhadap permasalahan cessie sebagaimana perkara a quo, kiranya patut juga dilihat sikap dan pandangan Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensi yang ratio decidendi-nya sebagai berikut:

- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 48 K/Pdt/2000 tanggal 18 Oktober 2002 : "*Dalam peralihan piutang, tidak ada peraturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat untuk memberitahukan kepada debitur bahwa utangnya telah dialihkan.*"
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 514 K/Pdt/2018 tanggal 24 April 2018 : "*Bahwa pemberitahuan cessie kepada Debitur dapat dibenarkan walaupun tidak bersamaan dengan akta cessie sehingga Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum.*"
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2611 K/Pdt/2017 tanggal 20 November 2017 : "*Bahwa pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat III dan dari Tergugat III kepada Tergugat IV telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan dilakukannya di hadapan Notaris adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.*"
- d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 319 PK/Pdt/2020 tanggal 12 Mei 2020 : "*Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan dikarenakan Penggugat/Debitur telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kreditnya tersebut kepada*

hal 37 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Tergugat, maka Tergugat selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan diberi kuasa penuh untuk mengalihkan utang Penggugat kepada pihak lain."

- e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 586 PK/Pdt/2020 tanggal 15 September 2020 : " *Bahwa bank berhak menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengalihannya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan nasabah (debitur); demikian juga selanjutnya dengan pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat III telah dilakukan di depan Notaris sehingga sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum."*
- f. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1809 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 : " *Utang debitur akan tetap ada meskipun kreditur telah mengalihkan piutang secara cessie kepada pihak lain";*

1.4. TERLIHAT JELAS BAHWA PERKARA A QUO HANYA MERUPAKAN UPAYA DAN AKAL-AKALAN PENGGUGAT DALAM MENGULUR WAKTU PENYELESAIAN KREDIT MACET/BERMASALAH

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa dalam perkara a quo terdapat prima facie tak terbantahkan mengenai fasilitas kredit yang telah dinikmati PENGGUGAT, selama ini telah macet dalam kurun waktu yang lama dengan tunggakan yang sangat besar:

- Merupakan hal yang sangat ironis, yaitu pada saat PARA PENGGUGAT sebagai pihak Debitur yang bertanggung jawab penuh atas hutanghutangnya, justru malah mengajukan Gugatan a quo;
- Dikaitkan dengan isi posita dan petitum PENGGUGAT, dapat dilihat secara jelas dan gamblang bahwa gugatan a quo hanya merupakan upaya dan akalakalan PENGGUGAT untuk menghambat penyelesaian kredit macet dan terus-menerus menunda/mengulur-ulur waktu penyelesaian,

hal 38 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dimana PARA PENGGUGAT yang kreditnya bermasalah/macet justru malah meminta ganti rugi yang fantastis

2. CESSIE MERUPAKAN UPAYA/TINDAKAN YANG DILAKUKAN GUNA MENDAPATKAN RECOVERY ATAS KREDIT PARA PENGGUGAT YANG TELAH MACET CUKUP LAMA

Bahwa faktanya mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dalam perkara a quo, ternyata PENGGUGAT/Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, yang bahkan diakui PENGGUGAT sendiri dalam gugatan:

- a. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya di atas, TERGUGAT I sebagai Kreditur telah berkali-kali memberikan kesempatan dan kelonggaran yang lebih dari cukup untuk penyelesaian kewajiban antara lain dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap Perjanjian Kredit, namun tetap saja PENGGUGAT ingkar janji meskipun telah diberikan peringatan - peringatan;
- b. Oleh karena fungsi TERGUGAT I sebagai lembaga keuangan publik perbankan yang menyalurkan dana-dana simpanan masyarakat/publik melalui kredit, TERGUGAT I (sebagai kreditur awal) harus mendapat perlindungan dan jaminan hukum atas pengembalian dana simpanan milik masyarakat luas (publik), dimana pelaksanaan cessie itu sendiri jelas-jelas merupakan upaya TERGUGAT I guna mendapatkan recovery atas kredit macet a quo.

3. PASAL-PASAL UU PERBANKAN DAN POIK YANG DIKUTIP MENJADI DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT, TERNYATA IRRELEVAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN A QUO

Yang Mulia Majelis Hakim,

hal 39 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Dalam Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I melakukan PMH dengan melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 34 dan 35 POJK No. 40/2019,

Ternyata PARA PENGGUGAT hanya asal mengutip ketentuan-ketentuan tersebut yang bahkan tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan a quo:

**3.1.SUNGGUH SANGAT IRONIS, PARA PENGGUGAT SEBAGAI DEBITUR
MACET JUSTRU MALAH MENUNJUK KETENTUAN PASAL 29 AYAT (2)
UU PERBANKAN YANG MEWAJIBKAN BANK UNTUK MEMELIHARA
TINGKAT KESEHATAN BANK**

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT menunjuk dan mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan:

- Namun faktanya, ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan hukum yang mewajibkan bank untuk selalu MEMELIHARA TINGKAT KESEHATAN BANK;
- Bahkan lebih jauh lagi dalam Penjelasan Pasal 29 UU Perbankan yang ditunjuk oleh PARA PENGGUGAT tersebut, disebutkan bahwa : "*Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat*";

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas TERGUGAT I/ Bank diwajibkan undang-undang untuk selalu menjaga tingkat kesehatannya guna memelihara kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank:

hal 40 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa debitur-debitur macet/bermasalah jelas merupakan ancaman yang dapat membahayakan tingkat kesehatan bank;
- Dikaitkan dengan kasus ini dimana PARA PENGGUGAT merupakan debitur yang macet/bermasalah, maka PARA PENGGUGAT sendiri merupakan ancaman yang dapat membahayakan tingkat kesehatan bank dan membahayakan dana masyarakat (yang macet/bermasalah di kredit PARA PENGGUGAT);

Oleh karena itu, dalam perkara ini telah terbukti bahwa penggunaan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan sebagai dasar hukum pengajuan gugatan a quo, merupakan hal yang irrelevan dan sungguh sangat ironis dengan fakta hukum yang melekat pada diri PARA PENGGUGAT;

3.2. KETENTUAN PASAL 34 DAN 35 POJK ADALAH MENGENAI AYDA, YANG JELAS IRRELEVAN DAN OBSCUR DENGAN FAKTA HUKUM TURUT TERGUGATI SEBAGAI PEMBELI LELANG

Yang Mulia Majelis Hakim,

Seperti telah diuraikan TERGUGAT I dalam Bagian Eksepsi di atas, terhadap obyek agunan kredit PARA PENGGUGAT telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Kantor Lelang Negara, dimana TURUT TERGUGAT I merupakan pembeli lelang eksekusi agunan tersebut.

Dikaitkan dengan perkara a quo, PARA PENGGUGAT mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ("POJK No. 40/2019"):

- a. Bahwa faktanya, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 POJK No. 40/2019 tersebut adalah pengaturan mengenai AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) oleh bank krediturnya;

hal 41 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- b. Bahwa yang dimaksud dengan AYDA adalah apabila: (i). bank membeli barang agunan; atau (ii). bank mengambil alih barang agunan yang diserahkan sukarela oleh pemiliknya; atau (iii). bank mendapat kuasa penjualan dari pemilik agunan:
- Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang ada dalam perkara ini sebagaimana juga disebutkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan, prima facie barang agunan telah dilelang eksekusi dengan TURUT TERGUGAT I sebagai pembelinya, bukan TERGUGAT I sebagai bank/kreditur;
 - Sehingga penggunaan POJK No. 40/2019 sebagai dasar hukum gugatan a quo, merupakan hal yang tidak dapat dimengerti maksud dan tujuannya (irrasional), karena benar-benar irrelevant dan tidak ada kaitannya sama sekali.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa dalam perkara ini PENGGUGAT dalam petitum meminta pengadilan agar menyatakan TERGUGAT I melakukan PMH:

- Akan tetapi dalam positanya, ternyata PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan SECARA RELEVAN ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar, sehingga mau tidak mau gugatan a quo harus dianggap sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum (onrechtsgrond);
 - Dengan tidak adanya peraturan relevan yang dilanggar maka dengan sendirinya mengeliminir hak PENGGUGAT untuk menuntut ganti-rugi baik materiil maupun immateriil;
4. YURISPRUDENSI TELAH MEMBERIKAN LIMITASI PEMBERLAKUAN GANTIRUGI IMMATERIIL YAITU TERBATAS HANYA PADA PERISTIWA SEBAGAIMANA PASAL 1370 S/D 1372 KUHPERDATA

hal 42 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Khusus mengenai kerugian immateriil dalam suatu perkara PMH, Mahkamah Agung RI telah membuat limitasi/pembatasan pemberlakuan sebagaimana Yurisprudensi MARI” No. 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 yang dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan : " Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUIIPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"

Dari bunyi Yurisprudensi tersebut di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah Agung telah memberikan batasan pemberlakuan kerugian immateriil dalam perkara PMH yaitu sebatas hanya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPPerdata, artinya kerugian immateriil hanya dapat diperbolehkan secara limitatif pada hal kematian, luka berat dan penghinaan.

5. PETITUM SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA EKSISTENSINYA SEBAGAI TUNTUTAN ACCESSOIR BERSANDAR PADA GUGAT POKOK YANG TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM

Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan secara relevan peraturan perundangundangan mana yang dilanggar TERGUGAT I:

- a. Karena gugatan pokok (principal claim) sendiri tidak memiliki dasar/landasan hukum yang jelas dan sah, maka dengan sendirinya permintaan sita jaminan sebagai tuntutan yang bersifat accessoir yang diajukan PARA PENGGUGAT pun tidak memiliki kekuatan hukum (krachteloos) dan irrelevan sehingga harus ditolak;
- b. Disamping itu, permintaan Sita Jaminan (CB) pun telah diatur persyaratannya dalam Pasal 227 HIR jo. SEMA No. 5/1975, dimana dalam penyitaan CB harus terlebih dahulu terdapat:

hal 43 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Dugaan kuat bahwa selama proses persidangan berlangsung, si berutang (debitur) akan menggelapkan atau mengalihkan barangnya;
- Pengalihan tersebut adalah dengan tujuan menghindari kewajibannya kepada si penagih utang (kreditur).

Bahwa dari persyaratan sita diatas, berarti tidak relevan PENGGUGAT meminta Sita Jaminan karena dalam perkara a quo PENGGUGAT jelas merupakan pihak yang berutang (debitur yang pembayaran hutangnya macet).

Bahwa dengan demikian, permintaan sita jaminan PARA PENGGUGAT merupakan permintaan yang berlebihan, bertentangan dengan prinsip sita, dan karenanya harus ditolak.

6. HUKUM MELARANG PETITUM PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG YANG DIKUTI DENGAN PERMINTAAN DWANGSOM

Bahwa PARA PENGGUGAT meminta pengadilan agar menghukum TERGUGAT I membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada PARA PENGGUGAT. Disamping itu, PENGGUGAT ternyata juga meminta pengadilan agar menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (dwangsom).

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa permintaan dwangsom yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada dasarnya tidak layak untuk dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv. telah ditentukan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.

Selain itu Sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang berlaku sebagai stare decisis atau pedoman putusan pengadilan

hal 44 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



mengenai dwangsom/uang paksa, terhadap "permintaan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diberlakukan dwangsom" sehingga dalam perkara a quo permintaan PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

7. PENGAJUAN GUGAT KEPADA ORANG LAIN BERDASARKAN DOKTRIN THE FREEDOM OF ACTION, TIDAK BOLEH DISELUBUNGI DENGAN PENYALAHGUNAAN HUKUM ACARA (ABUSE OF LEGAL PROCEDURE)

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sesuai prinsip kebebasan bertindak (the freedom of action) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, hukum memang tidak melarang PARA PENGGUGAT untuk mengajukan perkara ke Pengadilan seperti halnya dalam perkara a quo. Sepintas lalu perkara yang diajukan PARA PENGGUGAT ini seolah-olah beralasan, padahal ternyata sama sekali tidak benar demikian:

- a. Bahwa kebebasan dan hak pengajuan gugat harus diaplikasikan dengan cara yang (i). Tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara (due process of law) yang berlaku; (ii). Dalil gugatan harus didukung dasar fakta (feitelijkgrond) dan dasar hukum (rechtsgrond) yang jelas dan pasti;
- b. Oleh karena itu, kebebasan dan hak menggugat orang lain di depan pengadilan, tidak boleh menyalahgunakan hukum acara (abuse of legal procedure). Sedangkan suatu gugat perdata dianggap mengandung penyalahgunaan hukum acara, apabila:
 - Pihak penggugat sendiri mengetahui dengan sadar, bahwa dalil gugat tidak memiliki dasar hukum (de eis is ongegrond);
 - Namun demikian, meskipun penggugat tahu gugatan tidak mempunyai dasar hukum tetap juga diajukan ke pengadilan sebagai tindakan untuk mencapai suatu itikad tidak baik/niat jahat yang terselubung

hal 45 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Dikaitkan dengan perkara a quo, TERGUGAT I berpendapat bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT ini mengandung penyalahgunaan hukum acara, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya PARA PENGGUGAT mengetahui dengan sadar bahwa telah menerima dan menikmati kucuran kredit dari TERGUGAT I yang mana pembayaran/pengembalian pinjamannya ternyata macet sangat lama dengan nilai tunggakan yang sangat besar,
- b. Bahwa untuk menyelamatkan dana-dana masyarakat yang telah disalurkan dalam bentuk kredit dimaksud, selanjutnya TERGUGAT I melaksanakan cessie dengan mengalihkan/menjual piutangnya agar dapat secepatnya mendapat recovery:
 - Bahwa ternyata kemudian PARA PENGGUGAT sebagai pihak debitur bermasalah malah mengajukan Gugatan a quo tanpa kejelasan dasar hukum yang relevan;
 - Bahkan meskipun PARA PENGGUGAT tahu persis dan sadar penuh telah menikmati kucuran dana kredit dan memiliki hutang/kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit, dalam perkara a quo malah menuntut ganti rugi yang fantastis, sehingga dalam pengajuan perkara a quo sangat jelas terlihat bahwa PARA PENGGUGAT bermaksud menghambat penyelesaian kredit dan malah kalau bisa mendapat keuntungan lagi dari ganti rugi dimaksud.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT tersebut di atas tentunya tidak dapat dibenarkan hukum, karena jelas bahwa perkara Gugat PMH a quo melekat abuse of legal procedure yang mengakibatkan keseluruhan petitum PARA PENGGUGAT harus ditolak. Kiranya dalam perkara ini patut dicermati Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan acuan yaitu Putusan

hal 46 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



MARI No. 995 K/Sip/1975 : " Seorang debitor hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban yaitu kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada kreditor, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan menjadi tergugat dalam proses peradilan";

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa seluruh uraian yang TERCUCAT I kemukakan dalam Jawaban ini, keseluruhannya dilandasi oleh dasar hukum yang didukung fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, TERGUGAT I berpendapat bahwa telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo untuk kiranya dapat memutus dengan diktum/amar yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN SELA:

- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang (onbevoegdheid) memeriksa perkara ini;

ATAU

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini.

C. PETITUM

SUBSIDAIR:

hal 47 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid);

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat dengan merujuk sejumlah ketentuan undang-undang yang dijadikan alasan dan dasar hukum dan alasan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Penggugat tidak menyebutkan secara terang perbuatan Tergugat II yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
3. Bahwa Para Penggugat menjelaskan apa perbuatan Tergugat II yang melanggar hukum, dalam Petitumnya Para Penggugat justru meminta menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Seharusnya, Tergugat II yang bertindak sebagai pembeli piutang berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8 tanggal 11 Desember 2019 dan Akta Pengalihan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 9 tanggal 11 Desember 2019 antara Tergugat dengan Tergugat II dibuat dihadapan Notaris yang sudah menjalankan sesuai prosedur seharusnya dilindungi oleh hukum. Maka jual-beli sudah seharusnya dinyatakan sah secara hukum.

hal 48 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa dalam Hukum Acara Perdata halaman 64-66 menurut Buku M Yahya Harahap, S.H. memuat mengenai Petitum yang tidak memenuhi syarat antara lain:

- Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum;
- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat;
- Petitum yang bersifat negatif tidak dapat dikabulkan;
- Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Bahwa Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel) sebagaimana juga pernah dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak merinci kerugian yang dialami dan tidak menguraikan fakta-fakta bentuk kerugian tersebut.

B. Gugatan Kurang Pihak (exception plurium litis consortium)

1. Bahwa berdasarkan apa yang di jelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111) menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Para Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandaung error in persona.

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap

hal 49 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- masih ada orang yang harus bertindak sebagai Para Penggugat atau ditarik Tergugat
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium berarti gugatan kurang pihaknya.

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.
3. Bahwa didalam point 19 halaman 7, gugatan Para Penggugat telah mengetahui objek Perkara a- qou telah beralih kepada Tururt Tergugat I yang dibeli melalui Lelang di KPKNL sebagaimana Kutipan Risalah Lelang, No. 299/29/2020 tanggal 10 Agustus 2020, disini Para Penggugat tidak menarik Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) didalam Gugatan a qou.
4. Bahwa objek a- qou yang disengketakan oleh Para Penggugat didalam gugatan a qou berdasarkan Salinan Risalah Lelang, No. 299/29/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tetapi, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak Tergugat didalam Gugatan a qou sehingga Gugatan Para Penggugat mengandung Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis hakim yang mulia yang menangani perkara a quo demi terlaksana Hukum acara yang baik haruslah dinyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

hal 50 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil-dalil posita Para Penggugat pada pokoknya adalah dalil-dalil yang menyatakan pengalihan piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dengan ketentuan hukum.
3. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil gugatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ketentuan pengalihan piutang (cessie) diatur Pasal 613 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya pengalihan antara lain Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, penyerahan itu diberitahukan kepadanya.
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil proses ketidak transparan Cessie, berdasarkan fakta hukum yang terjadi Tergugat I telah melakukan pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) kepada Para Penggugat berdasarkan pengakuan Para Penggugat pada poin 15 halaman 6

hal 51 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



sebagaimana Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (cessie) No 079/SK/SME-R/SnD1/1219 Tertanggal 11 Desember 2019.

6. Bahwa pengalihan piutang tersebut juga telah dilakukan secara otentik dihadapan Notaris sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (PJPB) atau Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 8 tanggal 11 Desember 2019 dan Akta Pengalihan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 9 tanggal 11 Desember 2019 dihadapan Notaris sehingga syarat pengalihan piutang dibawah tangan atau secara otentik telah terpenuhi sehingga pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II secara cessie/pengalihan piutang adalah sah secara hukum dan tidak melanggar pasal 613 KUHPerdara.
7. Bawah dengan telah dilakukannya pengalihan piutang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Para Penggugat tidak patut untuk mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi dalam pengalihan piutang dari Tergugat I dengan Tergugat II.
8. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang akan dibuktikan di Persidangan selanjutnya Para Penggugatlah yang seharusnya melakukan Perbuatan wanprestasi dikarenakan masih memiliki tanggungan piutang terhadap Tergugat II yang dimana hal ini mendasarkan Tergugat II untuk melakukan Eksekusi melalui Pelelangan.
9. Bahwa Tergugat II membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 27 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat menduga Tergugat I mengalihkan piutang (cessie) kepada Tergugat II adalah oknum mafia dengan pertimbangan berberapa gugatan yang dilayangkan kepada Tergugat II, yang tidak lain adalah demi keuntungan pribadi.
10. Bahwa dalil yang disebutkan pada point 9 diatas ini tidak dapat diterima secara hukum, Para Penggugat masih bersifat asumsi dan bukanlah fakta

hal 52 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



hukum. Para Penggugat mencoba untuk menfitnah Tergugat II yang dimana Para Penggugat sebenarnya tidak dapat membuktikan secara hukum apakah benar atau tidak Tergugat II adalah oknum mafia.

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 26 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan nilai utang Penggugat I naik secara tiba-tiba tidak wajar, sangat tidak realistis dan memberatkan dan disengaja sehingga Para Penggugat tidak dapat memenuhinya. Bahwa dalil ini tidak dapat diterima karena bersifat asumsi yang dapat Tergugat II buktikan secara hukum Para Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa secara doktrin hukum cession merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. berikut definisi cession menurut Prof. Subekti, cession adalah Pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama yang dalam hal ini disebut cedent dengan seseorang berpiutang baru yang dalam hubungan ini dinamakan Cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan secara akta otentik atau dibawah tangan jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja." KUHPerdara tidak mengenal istilah cession, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan: "penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain".
13. Bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. Dengan demikian, cession dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan

hal 53 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



dalam hal perkara a quo atas tanah dan bangunan sebagai objek perjanjian kredit dilakukan untuk menjamin kewajiban pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat I. Dalam quo pengalihan piutang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat II dimana Pengalihan tagihan tersebut didasari karena terjadinya kelalaian pembayaran angsuran (cidera janji), sehingga Tergugat I mengalihkan hak tagihnya kepada Tergugat II.

14. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Tergugat II dan para Tergugat seharusnya patut dilindungi secara hukum.

Berdasarkan uraian jawaban diatas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI :

hal 54 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



A. Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 2 yang memohon agar Tegugat I dan Terugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmaigedaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun para Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara jelas dan rinci menguraikan perbuatan hukum apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana jika Para Penggugat mendalilkan seseorang in casu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam posita gugatannya selain harus mengkualifikasikan secara jelas mengenai perbuatan yang dimaksud, Para Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara (vide "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer") Karangan Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13"), yaitu :
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

hal 55 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Bahwa berdasarkan teori perbuatan melawan hukum dari ahli di atas, maka seharusnya Para Penggugat bisa menjabarkan unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara serta mengkaitkannya dengan alasan mengapa Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat itu tidak jelas, serta tidak jelas berdasar atau Obscuur Libel, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat seyogyanya harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Intvankelijke Verklaard).
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium), karena pihak KPKNL yang telah melakukan pelelangan atas objek perkara dalam perkara a quo tidak ditarik sebagai pihak :
1. Bahwa berdasarkan apa yang di jelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111) menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Para Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandaung error in persona.
- Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
- Tidak lengkap
 - Masih ada orang yang harus bertindak sebagai Para Penggugat atau ditarik Tergugat

hal 56 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium
 - Berarti gugatan kurang pihaknya.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.
 3. Bahwa didalam point 19 halaman 7, gugatan Para Penggugat telah mengetahui objek Perkara a- qou telah beralih kepada Tururt Tergugat yang dibeli melalui Lelang di KPKNL sebagaimana Kutipan Risalah Lelang, No. 299/29/2020 tanggal 10 Agustus 2020, disini Para Penggugat tidak menarik Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) didalam Gugatan a qou.
 4. Bahwa objek a-qou yang disengketakan oleh Para Penggugat didalam gugatan a qou berdasarkan Salinan Risalah Lelang, No. 299/29/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tetapi, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak Tergugat didalam Gugatan a qou sehingga Gugatan Para Penggugat mengandung Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Bahwa karena gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). (Yurisprudensi RI No. 1078 K/Sip/1975 tertanggal 11 November 1975.

DALAM POKOK PEKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas Turut Tergugat I akui kebenarannya.

hal 57 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara hendaknya dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang berpendapat bahwa terkait pengalihan piutang (cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara adalah tidak beralasan menurut hukum karena sebenarnya pihak Tergugat I dalam kapasitas selaku kreditur telah memberitahukan perihal mengenai pengalihan piutang (cessie) tersebut kepada pihak Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai debitur. Selain itu karena ketentuan Pasal 613 KUHPerdara tersebut bersifat alternative maka untuk pengalihan piutang (cessie) dari kreditur lama kepada kreditur. baru tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur, namun pihak kreditur lama cukup memberitahukan kepada pihak debitur. Dengan demikian pengalihan piutang (cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara.
4. Bahwa Turut Tergugat I selaku pihak pembeli lelang atas obyek perkara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Turut Tergugat I dapat dikualivisir sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi secara hukum dan oleh itu gugatan Para pengggat dalam perkara a quo hanya dalil yang dicari-cari dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

hal 58 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan kurang pihak (Plurium litis Consortium).
3. Menyatakan gugatan Para Punggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I didalam jawabannya tentang eksepsi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah karena adanya perjanjian kredit yang telah disepakati. Bahwa didalam perjanjian kredit telah dengan jelas disepakati bahwa apabila ada permasalahan mengenai perjanjian, maka akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

hal 59 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya, pihak Tergugat I mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Notaris Osrirnarni Oesman, SH, no 9 tertanggal 11 Desember 2006 tentang perjanjian kredit, diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotocopy Akta Notaris Kelaswara Chandrakirana no.01 tertanggal 8 Januari 2014 tentang perubahan perjanjian Kredit, diberi tanda bukti T-1.2;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam repliknya menolak dengan tegas eksepsi tentang kewenangan relatif pihak Tergugat I, dengan alasan para Penggugat berpatokan pada pasal 118 (2) HIR yang menentukan bahwa gugatan diajukan dialamat pihak Tergugat atau salah satu Tergugat apabila pihak Tergugat lebih dari satu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya tersebut, ia Penggugat mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat II dengan Tergugat I no 9 tanggal 11 Desember 2006 dibuat dihadapan Osrirnarni Oesman, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti PI.PII -1;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tentang eksepsi ini majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

hal 60 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi, baik kewenangan absolut maupun relatif ;
2. Eksepsi syarat formil, yang meliputi Surat kuasa khusus tidak sah karena sebab-sebab tertentu, *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, Gugatan Prematur atau *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama tentang eksepsi pihak Tergugat I yang dibantah pihak Penggugat didalam repliknya beserta bukti awal para pihak yang diajukan dihubungkan dengan beberapa teori/ketentuan hukum tentang eksepsi, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I karena berdasarkan adanya kesepakatan/perjanjian kredit yang telah disepakati. sebagaimana dengan jelas tercantum dalam pasal 16.9 Akta Perjanjian Kredit nomer : 9 tertanggal 11 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Osrimarni Oesman, SH. menyebutkan : *Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Jakarta.* “ (vide bukti T1-2 dan P1.2-1). Selanjutnya sesuai dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor :1 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Keiswara Chandrakirana, SH, Notaris di Jakarta pada pasal III menentukan : “ *Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Jakarta.* “ (vide bukti T1-1) ;

hal 61 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



Menimbang, bahwa secara hukum sebuah kesepakatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang menyepakatinya, dengan demikian oleh karena pihak para Penggugat dengan Tergugat I masih terikat perjanjian Kredit tersebut, maka terhadap gugatan aquo, Majelis berpendapat yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi relatif Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.389.000,- (duajuta tigaratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH,MH sebagai Hakim Ketua , Ahmad Samuar, SH dan Bawono Effendi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

hal 62 dari 63, Putusan sela 338/PDT G/2022/PN Jkt Sel



tanggal 6 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dika Astuty, SH.MH, Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH

Bawono Effendi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	Rp. 10.000,00;
3. Proses	Rp. 100.000,00;
4. PNBP	Rp. 50.000,00;
5. Panggilan	Rp. 2.125.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
7. Penggandaan	Rp . 64.000,00;
Jumlah :	<u>Rp. 2.389.000,00;</u>

(dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)